



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 900 / 6249 / I / 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Standar Pelayanan Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Penyusunan standar pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bidang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 03 Januari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG,



JOSUCIRTO, S.Ked, MAP
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19700116 200312 1005

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng;
3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng;
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng;
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng, di Buleleng;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng, di Buleleng;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng; dan
8. Arsip.

D. REKOMENDASI IJIN TEKNIS SPA

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---|--|
| 1 | Persyaratan pelayanan | 1. Persyaratan permohonan rekomendasi Teknis SPA dari Dinas Pariwisata 2. Peninjauan lokasi SPA oleh tim pembina dan pengawas Yankestrad tingkat kabupaten |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | <pre> graph TD A[Permohonan rekomendasi Teknis SPA dari dinas Pariwisata ke bagian Yankestrad Dinas Kesehatan Kab. Buleleng] <--> tidak B[Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi] B -- Ya --> C[Tim Yankestrad meninjau lokasi pemohon] C --> D[Tim Pembina dan Pengawas merapatkan untuk pengambilan keputusan untuk bisa lanjut ke pembuatan berita acara dan surat rekomendasi dengan paraf Kabid Yankes. Jika ada persyaratan belum lengkap tim akan memberikan waktu untuk pemohon sehingga bisa melengkapi kembali sesuai persyaratan.] D --> E[Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng] E --> F[Dinas Pariwisata menerima surat rekomendasi yang diajukan] </pre> |
| 3 | Jangka waktu penyelesaian | 14 hari |
| 4 | Biaya / tarif | Tidak dipungut biaya (gratis) |
| 5 | Produk Layanan | Rekomendasi Ijin Teknis SPA |
| 6 | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id |